



PETROKIMIA
GRESIK

PT PETROKIMIA GRESIK

PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

PG-PD-10-0015

Tanggal	Terbitan	Revisi	No. Copy
23 Desember 2022	3	0	

Disiapkan oleh: SVP Sekretaris Perusahaan 	Diperiksa oleh: Direktur Keuangan dan Umum 	Disahkan oleh: Direktur Utama 
---	--	---

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PG-PD-10-0015	Tanggal : 23 Desember 2022
	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Terbitan : 3
		Revisi : 0
		Halaman 2 dari 18

I. TUJUAN

Pedoman ini bertujuan untuk mengatur dan memberikan panduan dalam penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) sehingga Perusahaan dapat :

- 1.1. Menerapkan budaya kerja yang konsisten dalam menegakkan tata nilai Perusahaan.
- 1.2. Mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan baik secara finansial maupun non finansial dalam rangka menjaga serta melindungi aset serta reputasi Perusahaan.
- 1.3. Mendorong upaya pengawasan oleh semua pihak sehingga menciptakan budaya malu untuk melakukan pelanggaran.
- 1.4. Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Perusahaan.

II. RUANG LINGKUP

Pedoman ini memberikan panduan pelaksanaan atau tata cara dalam penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang mencakup kegiatan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi atas penerapan sistem pelaporan pelanggaran tersebut dan juga dapat dijadikan acuan bagi Anak Perusahaan.

III. DEFINISI

1. Anak Perusahaan : adalah perusahaan yang 50% atau lebih sahamnya dimiliki oleh PT Petrokimia Gresik yang selanjutnya disebut sebagai "**Anak Perusahaan**", dalam pedoman ini yaitu: PT Petrosida Gresik, PT Petrokimia Kayaku, dan Anak Perusahaan yang akan dibentuk kemudian.
2. Hari : adalah hari kalender.
3. Insan Perusahaan : adalah Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris, seluruh Karyawan tetap dan kontrak, serta Karyawan yang diperbantukan di Anak Perusahaan/perusahaan lain.
4. Pelapor : adalah Insan Perusahaan dan/atau *stakeholder* lainnya yang berlandaskan pada itikad baik menyampaikan laporan tindakan pelanggaran melalui media WBS.
5. Pengaduan : adalah perbuatan melaporkan atas tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral, atau perbuatan lain yang dilarang dan dapat merugikan Perusahaan baik finansial maupun non finansial.
6. Perusahaan : dengan huruf P besar adalah PT Petrokimia Gresik

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PG-PD-10-0015	Tanggal : 23 Desember 2022
	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Terbitan : 3
		Revisi : 0
		Halaman 3 dari 18

7. Pihak Ketiga : adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang memiliki atau tidak memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan atau merupakan pesaing perusahaan termasuk tapi tidak terbatas pada vendor, *supplier*, *dealer*, agen, *bank counterpart* maupun mitra kerja pihak ketiga.
8. Sistem Pelaporan Pelanggaran/
Whistleblowing System (WBS) : adalah media pengaduan bagi pihak eksternal dan internal yang disediakan Perusahaan dan bersifat rahasia, anonim yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan Perusahaan dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.
9. Telaah : adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Investigasi berdasarkan hasil verifikasi aduan dengan cara menggali informasi dari Pelapor, TPA, dokumen aduan, Terlapor, pihak - pihak lainnya, serta dokumen yang dianggap perlu, dan dapat bekerja sama dengan pihak untuk dapat ditarik simpulan dan tindak lanjut.
10. Terlapor : adalah Insan Perusahaan yang dilaporkan dalam tindakan pelanggaran yang disampaikan melalui media Sistem Pelaporan Pelanggaran.
11. Tim Investigasi : adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur Utama melalui Surat Penugasan, dimana personil dari Tim tersebut dapat terdiri dari pihak internal (sekurang-kurangnya terdiri dari personil unit yang membidangi Satuan Pengawasan Intern dan Tata Kelola & Kepatuhan) dan pihak eskternal Perusahaan jika dibutuhkan) terkait keahlian khusus yang diperlukan dalam proses investigasi.
12. Tim Penanganan Aduan (TPA) : adalah Tim yang beranggotakan personil dari unit yang membawahi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan di Perusahaan, sebagai pengelola pengaduan yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran Perusahaan serta bertugas melakukan klarifikasi aduan.
13. Verifikasi Aduan : adalah kegiatan yang terdiri dari proses analisis pemenuhan persyaratan aduan dan analisis kecukupan bukti aduan.

IV. TANGGUNG JAWAB

1. Pedoman ini disiapkan oleh SVP Sekretaris Perusahaan, diperiksa oleh Direktur Keuangan dan Umum, serta disahkan oleh Direktur Utama.
2. Pelaksanaan Pedoman ini menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam Pedoman ini.

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PG-PD-10-0015	Tanggal : 23 Desember 2022
	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Terbitan : 3
		Revisi : 0
		Halaman 4 dari 18

3. Aspek Kepatuhan :

Setiap Pejabat Perusahaan yang terlibat dalam penerapan Pedoman ini wajib memenuhi aspek kepatuhan dengan cara memastikan setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

4. Aspek Pengelolaan Risiko :

Setiap Pejabat Perusahaan yang terlibat dalam penerapan Pedoman ini, sebagai *risk owner* (pemilik risiko), wajib mengelola risiko dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan progres perlakuan risiko secara rutin.

V. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara juncto Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PG-PD-10-0015	Tanggal : 23 Desember 2022
	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Terbitan : 3
		Revisi : 0
		Halaman 5 dari 18

10. Surat Edaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-2/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang Bersih melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern;
11. Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor 79 Tahun 2020 dan Nomor 018/A/PA.08.01/E42/SP/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Penanganan Pengaduan terkait Tindak Pidana Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (WBS Terintegrasi PI-KPK);
12. Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran - SPP (*Whistleblowing System*), Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008;
13. Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan TPK Terintegrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021 yang disampaikan melalui surat Pimpinan KPK Nomor B/4136/PM.00.00/30-35/07/2021 tanggal 23 Juli 2021;
14. Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya;
15. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG Code) PT Petrokimia Gresik tanggal 27 Desember 2021.
16. Pedoman Etika Bisnis & Etika Kerja (PEBK) PT Petrokimia Gresik tanggal 28 Desember 2020.
17. Surat Keputusan Direksi PT Petrokimia Gresik No. 0235/OT.01.03/30/SK/2018, tanggal 4 Juni 2018, tentang Kewenangan Pengesahan Dokumen Sistem Manajemen PT Petrokimia Gresik.
18. Surat Keputusan Direksi PT Petrokimia Gresik Nomor : 0041/B/OT.00.02/03/SK/2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Petrokimia Gresik.
19. PG-PM-01-0001 Panduan Sistem Manajemen PT Petrokimia Gresik
20. PG-PM-01-0003 Panduan Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Petrokimia Gresik
21. PG-PD-10-0019 Pedoman Penerapan Manajemen Risiko
22. PG-PD-02-0020 Pedoman Pengelolaan Dokumen dan Catatan

VI. PRINSIP-PRINSIP

1. **Kepastian Hukum**
Pelaksanaan Pedoman ini mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek kepatutan dan kewajaran, dan dapat memberikan perlindungan bagi pihak terkait.
2. **Akuntabel**
Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran menjunjung tinggi kebenaran atas data dan informasi yang disampaikan dan pertanggungjawabannya.

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PG-PD-10-0015	Tanggal : 23 Desember 2022
	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Terbitan : 3
		Revisi : 0
		Halaman 6 dari 18

3. **Transparan**
Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran menjunjung tinggi transparansi informasi pada pihak berwenang apabila mengetahui terdapat penyimpangan dari pelaksanaan proses bisnis yang berlaku.
4. **Kehati-hatian**
Dalam pelaksanaan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran harus berpegang pada asas kehati-hatian, yakni dengan memperhitungkan dampak/risiko yang terkecil bagi Perusahaan dan/atau Pejabat/Personel terkait.
5. **Non Diskriminatif**
Setiap Insan Perusahaan memiliki hak yang sama untuk dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh setiap Insan Perusahaan yang terjadi di lingkungan Perusahaan sesuai dengan bentuk tindakan pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran.
6. **Itikad Baik**
Setiap pelaporan pelanggaran dilakukan atas dasar itikad baik dengan tujuan untuk kepentingan Perusahaan, bukan dilakukan atas dasar fitnah atau tanpa dasar/bukti.
7. **Kerahasiaan**
Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan, Sistem Pelaporan Pelanggaran ini menjaga kerahasiaan serta asas praduga tidak bersalah.
8. **Koordinasi**
Penanganan pengaduan harus dilakukan dengan kerja sama yang baik antara pejabat yang berwenang.
9. **Objektivitas**
Penanganan pengaduan pada Sistem Pelaporan Pelanggaran harus berdasar fakta atau bukti yang dapat dinilai.
10. **Perlindungan**
Perusahaan memberikan perlindungan terhadap Pelapor dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaporan pelanggaran serta memastikan tidak terdapat intimidasi dan diskriminasi.
11. **Efektif**
Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran dilakukan dengan terstandarisasi dan taat hukum mengacu pada ketentuan umum yang ada di dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. **Efisien**
Aktivitas pelaporan pelanggaran dilakukan dengan tetap memperhatikan penggunaan berbagai sumber daya dan/atau perangkat perusahaan secara efisien dalam mendukung pelaksanaan.

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PG-PD-10-0015	Tanggal : 23 Desember 2022
	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Terbitan : 3
		Revisi : 0
		Halaman 7 dari 18

VII. PEDOMAN

1. Batasan dan Kategori Aduan

1.1. Batasan dan kategori aduan yang ditindaklanjuti oleh Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah tindakan yang dapat merugikan Perusahaan baik secara finansial dan/atau non finansial, meliputi :

1.1.1. Penyimpangan Kode Etik/Perilaku dan Peraturan Perusahaan

Penyimpangan Kode Etik/Perilaku dan Peraturan Perusahaan merupakan perbuatan yang melanggar kode etik/kode perilaku dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan. Contoh perbuatan tersebut adalah, namun tidak terbatas pada :

- a. Bertindak di luar kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang dapat merugikan Perusahaan.
- b. Perbuatan yang melanggar sistem dan prosedur yang diatur dalam Pedoman/Prosedur Perusahaan dan menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.

1.1.2. Benturan Kepentingan

Situasi atau kondisi dimana Insan Perusahaan yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Contoh perbuatan di atas adalah namun tidak terbatas pada :

- a. Pemberian keputusan penunjukan pihak tertentu sebagai penyedia barang/jasa dengan tidak melalui prosedur yang seharusnya, dimana Insan Perusahaan tersebut memiliki kepentingan ekonomis pada pihak yang ditunjuk tersebut.
- b. Melakukan suatu tindakan/pemberian keputusan yang menguntungkan diri sendiri/orang lain dengan melanggar prosedur Perusahaan.

1.1.3. Kecurangan

Perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat, meliputi penipuan, pemerasan, pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan, pembuatan dan penggunaan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Perusahaan atau pihak lain. Contoh perbuatan di atas adalah namun tidak terbatas pada membuat dan/atau menggunakan dan/atau memberikan dan/atau mengubah dan/atau menyalin dan/atau menggandakan data dan/atau keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya sehingga merugikan Perusahaan.

1.1.4. Korupsi

Perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum oleh Insan Perusahaan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan dan/atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepada yang

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PG-PD-10-0015	Tanggal : 23 Desember 2022
	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Terbitan : 3
		Revisi : 0
		Halaman 8 dari 18

bersangkutan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, dan/atau orang lain, dan/atau korporasi yang dapat merugikan Perusahaan. Contoh perbuatan di atas adalah namun tidak terbatas pada melakukan *markup* pada proses pengadaan barang dan jasa, penjualan, pembelian dan lainnya untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian Perusahaan.

1.1.5. Pencurian

Perbuatan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Contoh perbuatan tersebut adalah namun tidak terbatas pada mencuri aset milik Perusahaan dan/atau orang lain/karyawan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

1.1.6. Penggelapan

Tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta Perusahaan oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan Perusahaan, dengan tujuan untuk mengalih-milik, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Contoh perbuatan tersebut adalah namun tidak terbatas pada menyalahgunakan atau mengambil tanpa alasan uang, barang, data, dokumen atau barang berharga lainnya milik Perusahaan dan/atau orang lain yang dikuasakan kepadanya.

1.1.7. Suap

Perbuatan memberi uang sogok dan atau memberi hadiah, janji, yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi ataupun korporasi. Contoh perbuatan tersebut adalah namun tidak terbatas pada melakukan suap kepada pihak lain dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1.8. Pemerasan

Perbuatan Insan Perusahaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Contoh perbuatan tersebut adalah namun tidak terbatas pada melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi/golongan/pihak lain.

1.1.9. Penipuan

Perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PG-PD-10-0015	Tanggal : 23 Desember 2022
	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Terbitan : 3
		Revisi : 0
		Halaman 9 dari 18

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

1.1.10. Gratifikasi yang Ilegal

Perbuatan memberi dan/atau menerima dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Perusahaan terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme Insan Perusahaan. Contoh perbuatan tersebut adalah namun tidak terbatas pada :

- a. Menerima hadiah/imbalan dari penyedia jasa sebagai wujud ucapan terima kasih yang melanggar ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perusahaan ;
- b. Menerima janji/hadiah/imbalan dari pihak lain untuk mempengaruhi suatu keputusan yang dapat merugikan Perusahaan melanggar ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perusahaan.

1.2. Sistem Pelaporan Pelanggaran hanya akan menindaklanjuti pengaduan atas perbuatan/tindakan sebagaimana pada poin 1.1.1 sampai dengan 1.1.10. Untuk pengaduan terkait dengan Keselamatan, Kesehatan, Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH), Sumber Daya Manusia, dan fasilitas Perusahaan dapat disampaikan kepada pihak terkait dengan menggunakan mekanisme pelaporan yang berlaku di Perusahaan.

2. Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran

2.1. Perusahaan melakukan pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran sebagaimana berikut namun tidak terbatas pada :

- 2.1.1. Menetapkan fungsi yang ditugaskan dalam pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran.
- 2.1.2. Menyediakan media penyampaian aduan pelanggaran.
- 2.1.3. Wajib menindaklanjuti setiap pengaduan dugaan pelanggaran yang diterima sesuai dengan ketentuan Perusahaan dan peraturan yang berlaku.
- 2.1.4. Menyampaikan informasi tentang kebijakan mekanisme sistem pelaporan pelanggaran dalam *situs/website* Perusahaan dan atau media lainnya.
- 2.1.5. Memberikan kemudahan akses terhadap informasi tindak lanjut atas pelaporan pelanggaran hingga sampai ditetapkannya putusan.
- 2.1.6. Melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan/ketentuan sistem pelaporan pelanggaran kepada seluruh *stakeholder* Perusahaan.

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PG-PD-10-0015	Tanggal : 23 Desember 2022
	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Terbitan : 3
		Revisi : 0
		Halaman 10 dari 18

- 2.1.7. Mendokumentasikan seluruh aktivitas penanganan aduan pelanggaran mulai dari pengaduan, proses penanganan sampai dengan tindak lanjut atas aduan yang dilaporkan.
- 2.1.8. Memberikan perlindungan kepada Pelapor dan pihak terkait dalam penanganan aduan pelanggaran.
- 2.1.9. Menjaga kerahasiaan pelaporan aduan pelanggaran.
- 2.2. Fungsi Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran
- 2.2.1. Penanggung jawab Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perusahaan adalah Direktur Utama yang dapat dibantu oleh Direktur yang membawahi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan, maupun Direktur yang membawahi fungsi lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
- 2.2.2. Direktur Utama menetapkan unit yang membidangi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan di Perusahaan sebagai Tim Penanganan Aduan (TPA) yang bertugas mengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran.
- 2.2.3. TPA bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan, maupun Direktur yang membawahi fungsi lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama. Tugas dan Tanggung Jawab TPA sekurang-kurangnya meliputi, hal berikut, namun tidak terbatas pada :
- a. Melakukan verifikasi atas aduan pelanggaran yang disampaikan;
 - b. Mengkoordinir pengungkapan tindak lanjut aduan pelanggaran dan perlindungan Pelapor;
 - c. Melakukan reviu dan evaluasi perbaikan Sistem Pelaporan Pelanggaran;
 - d. Tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut, namun tidak terbatas pada :
 - (i) Berhubungan dengan pihak Terlapor untuk memperoleh penjelasan mengenai fakta yang diajukan ataupun verifikasi atas pengaduan ;
 - (ii) Mendiskusikan kasus yang ditangani dengan pihak yang tidak terkait/berwenang ;
 - (iii) Berusaha untuk melakukan investigasi atau wawancara atas kasus yang dilaporkan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- 2.3. Kewenangan Penanganan Pelaporan
- Kewenangan penanganan pelaporan berdasarkan klasifikasi Terlapor meliputi :
- 2.3.1. Dewan Komisaris/Organ Pendukung Dewan Komisaris Perusahaan Dalam hal Terlapor merupakan Dewan Komisaris/Organ Pendukung Dewan Komisaris Perusahaan, maka Direktur Utama Perusahaan menyerahkan Laporan Hasil Klarifikasi Aduan kepada Pemegang Saham. Penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pemegang Saham.
- 2.3.2. Direksi Perusahaan
- Dalam hal Terlapor adalah Direksi Perusahaan, maka :
- a. Apabila aduan terkait Direktur Utama Perusahaan, TPA menyerahkan Laporan Hasil Klarifikasi Aduan kepada Dewan Komisaris Perusahaan,

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PG-PD-10-0015	Tanggal : 23 Desember 2022
	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Terbitan : 3
		Revisi : 0
		Halaman 11 dari 18

- penanganan lebih lanjut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perusahaan.
- b. Dewan Komisaris Perusahaan melaporkan hasil penanganan atas aduan tersebut kepada Pemegang Saham.
 - c. Apabila aduan terkait Direktur Perusahaan yang tidak membawahi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan, maka TPA menyerahkan Laporan Hasil Klarifikasi Aduan kepada Direktur Utama Perusahaan.
 - d. Apabila aduan terkait Direktur Perusahaan yang membawahi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan, maka Direktur Utama Perusahaan menonaktifkan Direktur tersebut, serta menunjuk salah satu Direktur lain di Perusahaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direktur Perusahaan yang membawahi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan selama proses penanganan aduan.
 - e. Apabila aduan tidak terbukti, maka Direktur Perusahaan yang membawahi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan akan diaktifkan kembali.
 - f. Apabila putusan aduan terkait Direktur Perusahaan yang membawahi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan dinyatakan terbukti dan bersalah, maka Direktur Utama wajib menunjuk Direktur lain di Perusahaan untuk menjalankan fungsi pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran, selambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal putusan tersebut disampaikan.
- 2.3.3. Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Organ Pendukung Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Direksi Anak Perusahaan.
- a. Pengaduan dugaan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Organ Pendukung Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Direksi Anak Perusahaan akan diteruskan oleh TPA di masing-masing Anak Perusahaan kepada Direktur Utama Perusahaan dan ditembuskan kepada Direktur yang membawahi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan Perusahaan serta Pemegang Saham lainnya.
 - b. Adapun tindak lanjut atas aduan tersebut dilakukan oleh Direktur Utama Perusahaan.
- 2.3.4. Tim Penanganan Aduan (TPA)
- a. Anggota TPA yang menjadi Terlapor harus dinon-aktifkan sementara oleh Direktur yang membawahi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan, sampai menunggu hasil pemeriksaan, verifikasi dan status pelanggaran.
 - b. TPA menyerahkan Laporan Hasil Klarifikasi Aduan kepada Direktur yang membawahi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan, penanganan lebih lanjut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
 - c. Apabila aduan tidak terbukti, maka TPA yang bersangkutan akan diaktifkan kembali oleh Direktur yang membawahi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan.

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PG-PD-10-0015	Tanggal : 23 Desember 2022
	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Terbitan : 3
		Revisi : 0
		Halaman 12 dari 18

- d. Apabila putusan aduan terkait TPA dinyatakan terbukti bersalah, maka Direktur yang membawahi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan wajib mengganti TPA terkait, selambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal putusan tersebut disampaikan.
- 2.3.5. Karyawan Perusahaan/Karyawan Anak Perusahaan
- a. Pengaduan dugaan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh karyawan Perusahaan akan ditindaklanjuti oleh TPA Perusahaan.
 - b. Pengaduan dugaan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh karyawan Anak Perusahaan akan ditindaklanjuti oleh TPA di masing-masing Anak Perusahaan.
- 2.4. Media Penyampaian Aduan Pelanggaran
- 2.4.1. Penyampaian pengaduan pelanggaran dapat dilakukan dengan 2 (dua) alternatif yaitu :
- a. Pelapor bersedia mengungkap identitas kepada TPA.
 - b. Pelapor tidak bersedia mengungkap identitas (*anonymous*).
- 2.4.2. Media penyampaian pengaduan pelanggaran dapat melalui media berikut, namun tidak terbatas pada :
- a. SMS/Whatsapp : 0811 359 1385;
 - b. Email: pgbersih@petrokimia-gresik.com;
 - c. Desk Pengaduan kepada Tim WBS PT Petrokimia Gresik
Alamat: Gedung Utama Kantor Pusat PT Petrokimia Gresik Lantai 5 Jl. Jenderal Ahmad Yani - Gresik 61119
- 2.5. Media Komunikasi Pelaporan dan TPA
Media komunikasi yang dapat digunakan oleh Pelapor dan TPA dalam memperoleh informasi terkait hal-hal yang diperlukan untuk proses klarifikasi laporan serta perkembangan laporan dapat dilakukan melalui media berikut, namun tidak terbatas pada :
- 2.5.1. Media komunikasi Perusahaan pada 2.4.2 ;
 - 2.5.2. Melalui tatap muka dengan Pelapor apabila dibutuhkan ;
 - 2.5.3. Pelapor memiliki kesempatan untuk memberikan nomor kontak untuk dapat berkomunikasi dengan TPA.
- 2.6. Mekanisme Penyampaian Pelaporan Pelanggaran
- 2.6.1. Pelapor menyampaikan aduan dugaan pelanggaran melalui media yang disediakan oleh Perusahaan.
- 2.6.2. Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi :
- a. Pelanggaran/permasalahan yang diajukan, yaitu pokok pengaduan dan jumlah kerugian jika dapat ditentukan). Satu pengaduan hanya untuk satu pelanggaran ;

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PG-PD-10-0015	Tanggal : 23 Desember 2022
	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Terbitan : 3
		Revisi : 0
		Halaman 13 dari 18

- b. Pihak yang terlibat, yaitu: pelaku atau pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi- saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut ;
 - c. Lokasi pelanggaran, yaitu nama tempat atau unit kerja pelanggaran tersebut terjadi ;
 - d. Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa hari, minggu, bulan, tahun, atau tanggal tertentu terjadinya pelanggaran ;
 - e. Penjelasan mengenai bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut secara kronologis, disertai bukti-bukti pendukungnya ;
 - f. Keterangan mengenai pelaporan kepada pihak lain terkait tentang pelanggaran serta peristiwa pelanggaran serupa sebelumnya.
- 2.6.3. TPA memberikan informasi perkembangan tindak lanjut pengaduan melalui media WBS Perusahaan yang dapat dengan mudah diakses oleh Pelapor.
- 2.6.4. Pelapor diberikan hak untuk mengetahui proses dan hasil telaah dari permasalahan yang diadukannya, termasuk alasan untuk memberhentikan investigasi.
- 2.7. Penanganan Laporan Aduan Pelanggaran
- 2.7.1. Penerimaan dan Verifikasi Aduan
- a. Penerimaan aduan merupakan proses pencatatan aduan yang dilakukan oleh TPA saat menemukan kejadian dugaan penyimpangan/pelanggaran melalui media WBS yang disampaikan oleh Pelapor dan mengintegrasikan seluruh pengaduan pelanggaran dari seluruh media penyampaian pengaduan pada poin 2.4.2 ke dalam 1 (satu) sistem database.
 - b. Tahap verifikasi aduan merupakan pemeriksaan terkait pemenuhan persyaratan aduan dan kecukupan bukti aduan, yang dilakukan oleh TPA;
 - c. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap verifikasi sekurang-kurangnya mencakup :
 - (i) Memastikan kesesuaian aduan berdasarkan kategori aduan pelanggaran sebagaimana pada poin 1.
 - (ii) Memeriksa kelengkapan penjelasan aduan yang meliputi: menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana.
 - (iii) Memastikan ketersediaan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya pelanggaran, dan apabila tidak tersedia bukti permulaan, maka dapat ditetapkan status aduan sesuai ketentuan.
 - (iv) Mengklasifikasikan aduan termasuk dalam kategori Tindak pidana Korupsi (TPK), non TPK atau kategori lain.

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PG-PD-10-0015	Tanggal : 23 Desember 2022
	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Terbitan : 3
		Revisi : 0
		Halaman 14 dari 18

- (v) Menyusun rekomendasi atas simpulan hasil verifikasi pemenuhan persyaratan yang dapat berupa keputusan aduan tidak memenuhi syarat atau dilanjutkan ke proses penelaahan/analisis pengaduan.
- d. Kriteria rekomendasi verifikasi :
 - (i) Jika memenuhi syarat administratif atau tidak memenuhi syarat administratif tetapi perlu diperkaya informasi lebih lanjut, maka dilanjutkan Penelaahan/Analisis.
 - (ii) Jika tidak memenuhi syarat dan sulit diperkaya informasi lebih lanjut, maka diarsipkan.
 - (iii) Jika kategori aduan lain, maka diteruskan ke unit kerja terkait, atau diarsipkan.

2.7.2. Penelaahan/Analisis Pengaduan

- a. Menggali informasi dengan melakukan pemeriksaan Pelapor dan bukti yang telah disampaikan.
- b. Melakukan analisis berdasarkan informasi dan data yang diperoleh.
- c. Menyusun simpulan hasil analisis kecukupan bukti aduan terkait pembuktian terjadinya pelanggaran yang diadukan.
- d. Menyusun rekomendasi tindak lanjut atas simpulan hasil analisis kecukupan bukti aduan yang dapat berupa keputusan aduan tidak terbukti atau dilanjutkan dengan proses Investigasi.
- e. Melakukan analisis lebih lanjut apakah aduan termasuk kewenangan KPK sesuai pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi aduan kepada Direktur yang membawahi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan secara periodik setiap bulan.
- g. Apabila Pelapor tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan aduan dan/atau kecukupan bukti aduan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak TPA memberikan tanggapan atas aduan, maka TPA dapat menetapkan bahwa aduan tidak memenuhi kecukupan bukti dan dinyatakan *closed*.
- h. Apabila terdapat aduan yang disampaikan secara berulang-ulang, maka Perusahaan wajib menindaklanjuti aduan tersebut melalui analisis dengan menggunakan data dan informasi terkait aduan tersebut dari sumber lain, baik dari internal maupun eksternal Perusahaan, untuk selanjutnya ditetapkan tahapan penanganan aduan selanjutnya.
- i. Kriteria rekomendasi penelaahan :
 - (i) Jika aduan bukan termasuk Tindak Pidana Korupsi (TPK), maka ditindaklanjuti oleh internal Perusahaan.

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PG-PD-10-0015	Tanggal : 23 Desember 2022
	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Terbitan : 3
		Revisi : 0
		Halaman 15 dari 18

- (ii) Jika aduan merupakan TPK dan menjadi kewenangan KPK, maka dikoordinasikan dengan KPK.

2.7.3. Audit Investigatif

- a. Proses audit investigatif merupakan langkah lanjutan dari hasil penelaahan/analisis pengaduan, yang dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Direktur Utama. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan informasi melalui kegiatan pemeriksaan dan analisis dengan menggunakan data-data sekunder/data yang tersedia, untuk dapat ditarik simpulan dan tindak lanjut
- b. Pembentukan Tim Investigasi
 - (i) Tim Investigasi merupakan personil internal Perusahaan yang ditunjuk melakukan audit investigatif, yang ditetapkan melalui Surat Tugas Direktur Utama.
 - (ii) Susunan Tim Investigasi meliputi :
 - (1) Ketua Tim
Personil dari Unit yang membidangi Satuan Pengawasan Intern.
 - (2) Wakil Ketua Tim
Personil dari Unit yang membidangi Tata Kelola dan Kepatuhan.
 - (3) Anggota Tim
Personil dari unit kerja lain sesuai dengan pertimbangan Direktur Utama.
 - (iii) Ketua Tim Investigasi diusulkan oleh SVP Unit yang membidangi Satuan Pengawasan Intern, berdasarkan hasil koordinasi dengan Unit yang membidangi Tata Kelola dan Kepatuhan.
 - (iv) Tim Investigasi dapat meminta bantuan dari pihak eksternal Perusahaan terkait keahlian khusus yang diperlukan dalam proses investigasi, sesuai persetujuan dari Direktur yang membawahi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan.
 - (v) Tim Investigasi menyelesaikan tugas dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak penetapan untuk dilakukan investigasi oleh Direktur Utama, dan dapat dilakukan perpanjangan waktu berdasarkan pertimbangan dan keputusan Direktur Utama.
 - (vi) Tim Investigasi menyampaikan Laporan Hasil Audit Investigatif kepada Direktur yang membawahi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan serta SVP Unit yang membidangi Tata Kelola dan Kepatuhan.
- c. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap Audit Investigatif sekurang-kurangnya mencakup :
 - (i) Menelaah Laporan Hasil Penelaahan/Analisis Pengaduan beserta dokumen yang telah diperoleh;
 - (ii) Menggali informasi lebih lanjut dengan melakukan pemeriksaan Pelapor dan Terlapor;

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PG-PD-10-0015	Tanggal : 23 Desember 2022
	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Terbitan : 3
		Revisi : 0
		Halaman 16 dari 18

- (iii) Melakukan analisis berdasarkan informasi dan data yang diperoleh;
 - (iv) Menyusun simpulan hasil Audit Investigatif terkait pembuktian terjadinya pelanggaran yang diadakan;
 - (v) Menyampaikan Laporan Hasil Audit Investigatif sesuai pada ketentuan poin 2.7.3 huruf b angka (vi).
 - (vi) Melaporkan hasil audit investigatif aduan TPK kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti hasil audit investigatif tersebut.
 - (vii) Menyusun dan menyampaikan Laporan Rekomendasi Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Telaah yang dapat berupa penetapan tidak bersalah atau rekomendasi pemberian sanksi;
 - (viii) Menetapkan putusan atas aduan
- 2.7.4. Pelaporan Kejadian Fraud kepada Penegak Hukum
- a. Pelaporan kejadian fraud kepada Penegak Hukum dapat dilakukan apabila telah disetujui oleh Direksi berdasarkan keputusan Direksi.
 - b. Adapun mekanisme sesuai dengan Prosedur yang berlaku di Perusahaan.
- 2.8. Kerahasiaan Laporan
- 2.8.1. Perusahaan menjamin kerahasiaan setiap laporan yang disampaikan oleh Pelapor.
- 2.8.2. Media pelaporan yang digunakan menyediakan opsi pelaporan *anonymous* (anonim/tanpa identitas) guna melindungi identitas Pelapor, kecuali jika pengungkapan identitas dilakukan oleh Pelapor sendiri.
- 2.8.3. Setiap penanganan aduan berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah, tidak bersifat memihak, tanpa intervensi pihak manapun.
- 2.9. Perlindungan Terhadap Pelapor dan Petugas Terkait
- 2.9.1. Mekanisme Perlindungan Pelapor dan Petugas Terkait
- a. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan identitas dan pelaporan pelanggaran yang diajukan kepada pihak manapun.
 - b. Perlindungan ini juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan tersebut.
 - c. Dalam hal Pelapor atau petugas TPA dan/atau Tim Investigasi menerima ancaman terhadap pekerjaan fisik, hak remunerasi maupun fasilitas pekerjaan yang diterima dari Perusahaan, maka Pelapor menyampaikan permohonan perlindungan kepada Pemegang Saham dan/atau Komisaris Utama dan/atau Direktur Utama melalui Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran.
 - d. Dengan pertimbangan tertentu, Perusahaan juga dapat memberikan perlindungan kepada keluarga Pelapor, TPA, atau Tim Investigasi.

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PG-PD-10-0015	Tanggal : 23 Desember 2022
	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Terbitan : 3
		Revisi : 0
		Halaman 17 dari 18

- e. Pemberian perlindungan kepada Pelapor, Petugas TPA, atau Petugas Investigasi dapat ditolak atau dihentikan apabila terdapat bukti bahwa yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan identitas diri dan laporannya.
- 2.9.2. Bentuk Perlindungan pada Pelapor dan Petugas Terkait
Bentuk-bentuk perlindungan kepada Pelapor dan petugas terkait antara lain namun tidak terbatas pada :
- a. Perlindungan kerahasiaan informasi yang diberikan.
 - b. Perlindungan atas pengenaan sanksi administrasi/kepegawaian Perusahaan.
 - c. Perlindungan dari diskriminasi atau ancaman dari Terlapor dan pihak-pihak terkait penyimpangan yang dilaporkan.
 - d. Perlindungan berupa bantuan hukum bagi Pelapor dalam kondisi Pelapor mendapat tuntutan hukum dari pihak yang dilaporkan.
 - e. Bentuk perlindungan yang diberikan disesuaikan dengan bentuk ancaman/tindakan balasan yang diterima. Pemberian perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan dan ketentuan terkait yang berlaku di Perusahaan.
- 2.9.3. Pihak yang bertanggung jawab khusus melindungi Pelapor
- a. Perusahaan melindungi Pelapor baik dari ancaman internal maupun eksternal melalui unit yang membidangi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan serta fungsi Hukum, serta fungsi lain di dalam Perusahaan yang memiliki kompetensi dalam menjamin perlindungan Pelapor.
 - b. Perusahaan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan saksi dalam upaya perlindungan bagi Pelapor sebagai saksi atas aduan yang disampaikan.
- 2.10. Sanksi yang Berlaku
Insan Perusahaan yang melanggar prinsip Sistem Pelaporan Pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
- 2.11. Pemberian Penghargaan
- 2.11.1. Penghargaan diberikan kepada Pelapor yang telah beritikad baik dan berjasa menyampaikan pengaduan pelanggaran;
 - 2.11.2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada poin 2.11.1 diberikan dengan ketentuan:
 - a. Telah terbukti terjadi pelanggaran;
 - b. Pengaduan telah selesai ditindaklanjuti oleh Tim Investigasi.
 - 2.11.3. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada poin 2.11.1 diberikan dalam bentuk:
 - a. Piagam; dan/atau
 - b. Insentif sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PG-PD-10-0015	Tanggal : 23 Desember 2022
	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Terbitan : 3
		Revisi : 0
		Halaman 18 dari 18

2.11.4. Penghargaan diberikan berdasarkan Keputusan Direksi dan atas persetujuan Pelapor terkait pengungkapan identitasnya.

3. Pemantauan Sistem Pelaporan Pelanggaran

- 3.1. TPA melaporkan setiap setiap bulan aduan yang masuk yang memenuhi persyaratan dan kecukupan bukti kepada SVP yang membawahi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan di Perusahaan untuk ditetapkan tindak lanjutnya.
- 3.2. TPA melaporkan rekapitulasi laporan pelanggaran yang masuk beserta penanganannya setiap bulan kepada Direksi Perusahaan dan SPV yang membawahi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan.
- 3.3. Direksi menyampaikan laporan perkembangan jumlah aduan dan penanganan pelaporan pelanggaran kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris setiap bulan untuk mendapatkan pendapat/saran/tanggapan.

4. Evaluasi Sistem Pelaporan Pelanggaran

Perusahaan melakukan evaluasi atas pengelolaan sistem pelaporan pelanggaran setiap tahun.

VIII. KETENTUAN LAIN

1. Pedoman ini mulai berlaku efektif sesuai dengan tanggal revisinya.
2. Proses yang telah berjalan sebelum Pedoman ini berlaku, maka proses selanjutnya wajib mengikuti ketentuan dalam Pedoman terbitan/revisi ini yang terbaru.

IX. LAMPIRAN

Tidak ada